

Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Desa

Golan (Kajian Sosiologi Hukum)

SKRIPSI



Oleh:

MART WILDA SHULKHAN

NIM. 210113037

Pembimbing:

RIDHO ROKAMAH, M. Si.

NIP. 197412111999032002

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya¹.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*zawaj*) yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan didalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.²

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim dilembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

² *Ibid.*,7.

Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat yang bertentangan dengan agama tetapi tetap dipertahankan. Tradisi atau adat tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah. Bahkan masalah perkawinanpun seringkali berbenturan dengan agama, di sebagian wilayah Indonesia. Contohnya adalah larangan perkawinan atau pernikahan yang sangat dipertahankan oleh penduduk tertentu yang sudah menjadi adat bagi mereka. Alasan larangan perkawinan tersebut sangat beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda.

Di dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 telah di atur tentang larangan perkawinan yang terdapat pada pasal 8 yang berbunyi: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas; b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d) Berhubungan susuan, yaitu orang tu susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f) Mempunyai

³ Amir Syaifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan (Jakarta: Perdana Media, 2006), 2.

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴

Sementara dalam kompilasi hukum islam (KHI) larangan perkawinan di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 39 yang berbunyi: 1) Karena pertalian nasab. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkanya atau keturunannya. b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2) Karena pertalian kerabat semenda. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya; c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul. 3) Karena pertalian sesusuan. a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuan ke bawah; e) Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan

⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 188.

pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 42 yang berbunyi: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masalah iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang berbunyi: 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali; b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinannya tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 yang berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵

Seperti yang terjadi pada masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan yang mempercayai tentang larangan perkawinan antar daerah tersebut dikarenakan cerita nenek moyang dahulu. Dan hingga sekarang larangan perkawinan tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat Dusun Mirah dan

⁵ Ibid.,189-190.

Desa Golan di karenakan apabila melanggar akan mendapatkan musibah atau celaka.

Dalam kasus ini terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan yang mematuhi larangan perkawinan tersebut, dikarenakan karena adat yang turun temurun dari nenek moyang mereka. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diterangkan tentang larangan perkawinan antar daerah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang adat larangan perkawinan yang samapai sekarang masih di pegang teguh oleh masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan judul **“Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Desa Golan (Kajian Sosiologi Hukum)”**.

B. Penegasan Istilah

untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Sosiologi Hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum.⁶

⁶ Beni Ahmad Sabeni, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

2. Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁷
3. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek larangan perkawinan di masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan?
2. Mengapa masyarakat tetap mempertahankan adat larangan perkawinan pada Dusun Mirah dan Desa Golan meskipun Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan nikah antar daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengetahuan masyarakat Dusun Mirah dan masyarakat Desa Golan terhadap adat larangan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan adat langan perkawinan pada Masyarakat Dusun Mirah dan Masyarakat Desa Golan.

⁷ Sahrani, Fikih Munakahat,8.

⁸ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandar Lampung: CV. Bandar Maju, 2003), 1.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan teori

Menambah wawasan keilmuan peneliti tentang kajian sosiologi Hukum terhadap adat larangan perkawinan masyarakat Dusun Mirah versus Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

2. Untuk kepentingan terapan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan fiqh munakahat. Tugas akhir ini di buat oleh Nanang Muhammad Hamdani, yang berjudul Tinjauan Hukum islam terhadap Adat Larangan Nikah antar Daerah (Studi Kasus di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), Ponorogo: STAIN Ponorogo,2006. Fokus pembahasan yang diinginkan

penulis adalah bagaiman tinjauan hukum islam terhadap Adat Larangan Nikah antar Daerah (Studi Kasus di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Dan bagaiman tinjauan hukum islam terhadap penyebab Adat Larangan Nikah antar Daerah (Studi Kasus di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? Kerangka teori yang digunakan adalah larangan pernikahan dan 'Urf.⁹

Tugas Akhir yang dibuat oleh Ruliana zubaida, yang berjudul Tinjauan Usul Fiqh Tentang Kebiasaan ('Urf) Kepatuahn Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram, Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2009. Penelitian ini membahas tentang bentuk kepatuhan masyarakat serta faktor penyebabnya menurut teori 'Urf. Kerangka teori yang digunakan tentang larangan perkawinan dan 'Urf.¹⁰

Tugas akhir yang dibuat oleh Ahmad Roh Aminanto, yang berjudul Perubahan Presepsi Masyarakat terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu dan Turun Papat di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologis), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bentuk-bentuk perubahan presepsi masyarakat menurut teori perubshsn sosial dalam kajian

⁹ Nanang Muhammad Hamdani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antar Daerah Studi Ksasus di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambaon Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2006), Skripsi

¹⁰ Ruliana zubaida, Tinjauan Usul Fiqh Tentang Kebiasaan ('Urf) Kepatuahn Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram,(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), Skripsi

sosiologi. Kerangka teori yang digunakan penulis yaitu larangan perkawinan dan perubahan sosial dalam kebudayaan.¹¹

Tugas akhir yang dibuat oleh Subroto, yang berjudul Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Prespektif *'Urf*), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012. Pokok pembahasan ini difokuskan pada adat, faktor yang melatarbelakangi adat tersebut dan dampak yang terjadi di masyarakat. Kerangka teori yang digunakan yaitu larangan perkawinan dan teori *'Urf*.¹²

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Pada masalah yang ingin penulis bahas adalah Adat Larangan Perkawinan antara Dusun Mirah Desa Nambangrejo versus Desa Golan Kecamatan Sukorejo melalui Pendekatan Sosiologi Hukum.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam hal ini termasuk pendekatan kualitatif. Penelitian atau pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran

¹¹ Ahmad Roh Aminanto, Perubahan Presepsi Masyarakat terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu dan Turun Papat di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Kajian Sosiologis, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), Skripsi

¹² Subroto, Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo Prespektif *'Urf*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), Skripsi

orang secara individual maupun kelompok.¹³ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami fenomena larangan perkawinan antara masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan masyarakat Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan para pelaku yang mentaati kepatuhan larangan ini dengan model berfikir induktif.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) diskriptif eksploratif dan bersifat emik. Sehingga dalam penelitian ini, berusaha untuk mendeskripsikan dan mengungkap bagaimana adat larangan perkawinan pada masyarakat Dusun Mirah versus Desa Golan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami

¹³ Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, mayoritas masyarakat masih mempercayai larangan perkawinan antar daerah. Kedua, dipandang dari kepercayaan masyarakat tentang larangan perkawinan antar daerah, maka diperlukan pemahaman tersebut agar tidak tumpang tindih dengan Undang-undang Perkawinan dan KHI.

4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa bentuk nyata pemahaman dan kejadian adat larangan perkawinan antara Dusun Mirah Desa Nambangrejo dengan Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan motivasi yang mendasari kejadian tersebut. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena kepatuhan larangan ini yang terjadi di masyarakat.

¹⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu: data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Jenis data ini sering disebut data eksternal. Sedangkan data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utamanya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini biasanya disebut data mentah (raw data).

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini, dari data primer dan data sekunder. Data primer seperti keterangan dari tokoh masyarakat, Kyai, Modin, dan pelaku yang pernah mengalami. Sedangkan data sekunder seperti keterangan dari pegawai pemerintahan dan masyarakat pendatang yang memungkinkan mempunyai informasi tentang adat larangan perkawinan di masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo versus Desa Golan Kecamatan Sukorejo. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena ini seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik

pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, meliputi:

a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang adat larangan perkawinan antara Dusun Mirah Desa Nambangrejo versus Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁶

¹⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 173.

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa, data pernikahan dari Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisa data diatas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa: Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Komponen dalam analisis data meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing verifikation (kesimpulan).

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah kepercayaan adat larangan perkawinan di masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo versus Desa Golan Kecamatan

Sukorejo diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bias segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.¹⁷

c. Conclusion Drawing Verifikation (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁸ Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data yang telah penulis jelaskan diatas.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan D&R"*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 249.

¹⁸ Ibid.,252.

teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan pengecekan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut

¹⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

Bab I, adalah pendahuluan, didalamnya berisi tentang gambaran umum tentang isi seluruh penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori yang meliputi tentang: pengertian perkawinan, dasar dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan teori sosiologi hukum.

Bab III, bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian serta pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari deskripsi, objek geografis, adat larangan perkawinan di masyarakat Dusun Mirah versus Desa Golan.

Bab IV, bab ini membahas tentang perspektif UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek larangan perkawinan masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan tentang dan mengapa masyarakat tidak/tetap mempertahankan tradisi larangan perkawinan pada Dusun Mirah dan Desa Golan meskipun UU tidak mensyaratkan adanya larangan nikah antar daerah.

Bab V, penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*.²⁰ secara istilah kata *nikāh* berarti “bergabung”, hubungan kelamin”, dan juga berarti “’akad’ adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.²¹

Arti nikah menurut syara’ ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki berghaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal “*nikāh*” atau “*zawāj*” atau terjemahnya.²²

Menurut hukum islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syari’at islam.²³

Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

²⁰ Amir Syarifudin, hukum perkawinan islam, 35.

²¹ Ibid., 36.

²² Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 104.

²³ H. Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawina Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

B. Dasar dan Hukum Perkawinan

1. Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', Allah SWT

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ (يس:36)

Maha suci allah yang telah menjadikan pasang-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. 36, Yasin, 36).²⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (51:)

Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S. 51, Adz-Dzariyat: 49).²⁶

Sedangkan hadits Nabi Muhammad yang berkenaan dengan disyari'atkan perkawinan:

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena

²⁵ H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

²⁶ Ibid.

puasa akan menjadi perisai baginya. (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁷

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

"Dan nikahlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuanmu yang salehah. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (Q.s. an-Nuur: 32)²⁸.

Akan tetapi hukum nikah itu dapat menjadi wajib atau sunnat, atau haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan kawin.

Secara rinci dapat di jelaskan hukum perkawinan tersebut adalah:

a. Wajib

Orang yang diwajibkan kawin, ialah orang yang sanggup untuk kawin, sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Melaksanakan perkawinan

²⁷ Ibid., 5.

²⁸ Kamal Muctar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 15.

merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَوَجَّ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya (Riwayat Bukhari dan Muslim)”²⁹.

b. Sunnah

Orang yang disunnahkan kawin, ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan adalah lebih baik baginya.

c. Makruh

Orang-orang yang makruh hukumnya kawin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan. Firman Allah:

وَأَلَيْسَتْ غَفِيْبِ الذِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

²⁹ H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 5.

"Hendaklah menahan diri orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk menikah, hingga Allah mencukupkan dengan sebagian karunia-Nya. (Q.S. an-Nuur: 33)".

d. Haram

orang yang diharamkan menikah ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau ia meikah diduga akan menimbulkan kemadharatan terhadap pihak yang lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.³⁰

C. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak sah atau lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum bahwa rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

³⁰ Ibid., 16-17.

Dalam hal rukun perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar.³¹

1. Rukun Perkawinan

a. Akad Nikah

Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.³²

b. Laki-laki dan perempuan yang akan kawin

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

1) Calon mempelai pria, syaratnya:

a) Beragama islam

³¹ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 59.

³² Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 69.

- b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai wanita, syaratnya:
- a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali dalam perkawinan

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³³

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.³⁴

³³ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 69.

³⁴ Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, 83.

d. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak di perlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 UU perkawinan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalanya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Sedangkan kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi syahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa:

*“yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”*³⁵

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan bukum islam (pasal 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan ulama’ merupakan salah

³⁵ Ibid., 95-96.

satu syarat sahnya nikah. Refrensinya adalah perintah Allah dalam surat an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

(النساء:4)

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S *an-Nisā*: 4)

Hal ini juga ditanyakan dalam KHI pasal 30 yang berbunyi:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh *kedua belah pihak*”.

Pasal yang juga penting untuk diperhatikan adalah pasal 31

KHI yang berbunyi:

“Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan *kemudahan yang dianjurkan oleh islam*”.³⁶

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad.

Adapun syarat perkawinan ini termaktup dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6, yakni:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

³⁶ Ibid., 100-101.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Larangan Perkawinan

Di dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 telah di atur tentang larangan perkawinan yang terdapat pada pasal 8 yang berbunyi:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³⁷

Sementara dalam kompilasi hukum islam (KHI) larangan perkawinan di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 39 yang berbunyi: 1) Karena pertalian nasab. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2) Karena pertalian kerabat

³⁷ Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 188.

semenda. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istriya; b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya; c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul. 3) Karena pertalian sesusuan. a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuan ke bawah; e) Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 42 yang berbunyi: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masalah iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang berbunyi: 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak

tiga kali; b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinannya tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 yang berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.³⁸

E. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan ,kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial.

³⁸ Ibid.,189-190.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan tertulis dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden, dan sebagainya, sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional normatif, seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah pola maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam.

Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi. Secara aksiologis, pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, makmur dan sejahtera.⁴⁰

Dengan pemikiran di atas, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial dan sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan

³⁹ Munawir, Sosiologi Hukum, 1.

⁴⁰ Beni Ahmad Sabeni, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis, adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Bagian dari sosiologi hukum yaitu gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial, gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru atau revisi hukum, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni saling berinteraksi dan berasosiasi.⁴¹

F. Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum. Namun, bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaaan saja seperti “kesadaran hukum rakyat”, “perasaan keadilan masyarakat” dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang dibentuk oleh peraturan hukum. Pikiran tersebut menerima saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.⁴²

⁴¹ Ibid.

⁴² Satjipto Raharjo, Sosiologi hukum perkembangan metode dan pemilihan masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 203.

Yang menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar dari pada kepatuhan tersebut menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan adalah:

1. Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia di beri indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

2. Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama.

3. Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu

diperlukan satu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat kepada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

4. Group Identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.⁴³

⁴³ Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 323-325.

BAB III

ADAT LARANGAN PERKAWINAN DUSUN MIRAH DESA NAMBANGREJO DAN DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO

A. Gambaran Umum Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo

1. Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo

a. Kondisi Georafis

Dusun Mirah adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Nambangrejo kecamatan Sukorejo. Yang terlatak di sebelah barat kota Ponorogo \pm 4 km, dengan batas wilayah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lengkong
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandukepuh
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinggisari
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gandukepuh

Dengan wilayah yang cukup luas, jumlah penduduk Desa Nambangrejo didiami 1.021 kepala keluarga di antaranya 1.627 laki-laki dan 1.677 perempuan dengan jumlah keseluruhan 3.304 jiwa.

b. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan masyarakat Desa Nambangrejo mayoritas memeluk agama Islam dan agama yang berkembang adalah agama Kristen

Sedangkan jumlah masing-masing pemeluk agama dapat dilihat sebagaimana tertera dibawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Agama menurut Prosentase

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	3.303 orang
2	Kristen	1 orang
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	3.304 orang

Dokumen: Profil Desa Nambangrejo 2016.

Kehidupan keagamaan di Desa Nambangrejo berjalan dengan baik dengan diupayakannya berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksudkan sebagai pembinaan mental dan spiritual. Tetapi walaupun sudah diadakan kegiatan kerohanian masih banyak masyarakat yang kurang mengikuti secara aktif dikarenakan kesadaran masyarakat akan agama masih rendah.

c. Keadaan Pendidikan

Dari data yang dapat dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Nambangrejo adalah masyarakat yang terpelajar yang sudah

menikmati pendidikan, yang secara rinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25	32
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	45	53
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	235	241
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	95	96
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	180	179
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	235	236
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	120	125
9	Tamat SD/ sederajat	329	333
10	Tamat SMP/ sederajat	197	190
11	Tamat SMA/ sederajat	130	132
12	Tamat D-1/ sederajat	6	10
13	Tamat D-2/ sederajat	8	10
14	Tamat D-3/ sederajat	8	9
15	Tamat S-1/ sederajat	20	23
16	Tamat S-2/ sederajat	1	-

17	Tamat S-3/sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB	-	-
20	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		1.635	1.669
Jumlah Total		3.304	

Dokumen: Profil Desa Nambangrejo 2016.

2. Desa Golan Kecamatan Sukorejo

a. Kondisi Geografis

Desa Golan kecamatan Sukorejo adalah sebuah desa yang terletak di sebelah barat kota Ponorogo ± 9 Km, desa yang terkenal dengan makankhasnya yaitu Gethuk Golan. dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukorejo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Carat
- 3) Seblah Timur berbatasan dengan Desa Gandu Kepuh
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangunrejo

Dengan wilayah yang cukup sempit Desa Golan dihuni oleh 660 kepala keluarga diantaranya 979 orang laki-laki dan 968 orang perempuan dengan jumlah keseluruhan 1.947 jiwa.

b. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan masyarakat Desa Golan seluruhnya memeluk agama Islam. Tidak ada agama lain yang berkembang di desa ini. Sedangkan kegiatan keagamaan yang berjalan disini juga masih kurang hanya ada kegiatan rutin yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini semua juga disebabkan karena tidak adanya lembaga atau pendidikan keagamaan di Desa Golan.

c. Keadaan Pendidikan

Dari data yang dapat dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Golan adalah masyarakat yang terpelajar yang sudah menikmati pendidikan, yang secara rinci dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	4	5
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	-	-
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	-
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	134	130
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	7	5

7	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	27	296
8	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	29	25
9	Tamat SD/ sederajat	283	35
10	Tamat SMP/ sederajat	193	167
11	Tamat SMA/ sederajat	162	165
12	Tamat D-1/ sederajat	1	2
13	Tamat D-2/ sederajat	2	4
14	Tamat D-3/ sederajat	-	-
15	Tamat S-1/ sederajat	6	8
16	Tamat S-2/ sederajat	-	-
17	Tamat S-3/ sederajat	-	-
18	Tamat SLB A	-	-
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		849	842
Jumlah Total		1.691	

Dokumen: Profil Desa Golan 2016.

B. Sejarah Yang Terkait Dengan Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo versus Desa Golan Kecamatan Sukorejo

Di Ponorogo, khususnya masyarakat Sukorejo sudah tidak asing lagi dengan cerita Golan Mirah, yang terkenal dengan mitos air sungai dari desa Golan tidak mau bercampur dengan air sungan dari Mirah, orang mirah dan Golan apabila bertemu di hajatan makan orang yang masak di dapur orang

hajatan tidak akan matang, orang akan kebingungan ketika membawa benda atau barang dari Golan ke mirah begitu juga sebaliknya, serta tidak akan terjadi perkawinan antara orang Mirah dan orang Golan.

Berkembangnya mitos tersebut tidak lepas dari cerita turun temurun yang diwariskan leluhur. Cerita tersebut terus berkembang dimasyarakat hingga sekarang. Berikut cerita yang mengakar kuat diwilayah Mirah dan Golan.

Pada zaman dahulu di Desa Golan hiduplah seorang tokoh terkenal yang memiliki kesaktian yang tinggi serta gagah berani sehingga disegani oleh masyarakat sekitar. Orang itu bernama Ki Honggolono. Karena kebijaksanaan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Ki Honggolono, beliau diangkat menjadi Palang atau kepala desa dan mendapat sebutan Ki Bayu Kusuma. Ki Honggolono memiliki adik sepupu yang bernama Ki Honggojoyo yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Mirah. Ki Honggolono memiliki seorang putra yang tampan dan gagah perkasa yang bernama Joko Lancur. Joko Lancur adalah pemuda tampan yang mempunyai hobi menyabung ayam dan mabuk-mabukan⁴⁴. Sedangkan Ki Ageng Mirah mempunyai putri yang sangat cantik yang bernama Mirah Putri Ayu. Mirah Putri Ayu menjadi bunga desa dan mendapat julukan Mirah Kencono Wungu.

Joko Lancur memiliki kegemaran menyabung ayam, kemanapun ia pergi tak pernah pisah dari ayam jago kesayangannya. Pada suatu hari ketika akan menyabung ayam, Joko Lancur melewati Mirah. Ditempat itulah ayam

⁴⁴ Purwowijoyo, Babad Ponorogo (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985), 13.

kesayangannya lepas. Maka gundahlah hatinya Karena peristiwa itu. Berbagai cara dilakukannya untuk menangkap ayam itu namun tidak berhasil. Sampai akhirnya ayam tersebut masuk ke ruang dapur Ki Ageng Mirah. Mirah Putri Ayu yang sedang membatik di dapur sangatlah terkejut melihat ada seekor ayam jantan yang masuk ke dalam rumahnya. Mirah Putri Ayu berhasil menangkap ayam tersebut, dan sangatlah senang hatinya karena ternyata ayam tersebut sangatlah jinak.⁴⁵

Tak lama kemudian masuklah Joko Lancur yang mencari ayamnya, alangkah kagetnya Joko Lancur melihat ayam kesayangannya berada dalam pelukan perawan jelita yang belum dikenalnya. Joko Lancur tidak segera meminta ayam kesayangannya, namun terpesona kecantikan Mirah Putri Ayu. Sebaliknya Mirah Putri Ayu juga sangat mengagumi ketampanan Joko Lancur. Keduanya saling curi pandang, berkenalan hingga menaruh suka diantara mereka. Joko Lancur tidak mengetahui jika ternyata pamannya Ki Ageng Mirah memiliki putri yang sangat cantik dikarenakan Mirah Putri Ayu merupakan gadis pingitan yang tidak boleh bergaul dengan sembarang orang. Ditengah keasyikan obrolan mereka, tiba-tiba Ki Ageng Mirah masuk kedapur dan menemukan Joko Lancur sedang berdua dengan putrinya. Ki Ageng Mirah marah kepada Joko Lancur karena dianggap tidak memiliki tata karma serta tidak memiliki sopan santun karna telah berani masuk kerumah orang lain tanpa meminta izin pemilik rumahi terlebih dahulu. Joko Lancur menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, namun Ki Ageng Mirah tidak mau

⁴⁵ Ibid.,15.

peduli penjelasan Joko Lancur. Akhirnya Joko Lancur diusir dan disuruh segera meninggalkan rumah Ki Ageng Mirah. Joko Lancur segera pulang dengan perasaan malu dan cemas, namun dibenaknya selalu teringat akan kecantikan Mirah Putri Ayu.⁴⁶

Waktu terus berjalan, Joko Lancur tidak seperti biasanya yang selalu pergi dengan ayam kesayangannya, namun Joko Lancur lebih sering mengurung diri dalam kamar, sering melamun, menyendiri, sering tidak makan dan tidak tidur karena memikirkan Mirah Putri Ayu. Keadaan ini akhirnya diketahui ayahnya Ki Honggolono. Setelah ditanya, Joko Lancur menyampaikan kepada ayahnya jika dirinya sedang jatuh hati pada Mirah Putri Ayu. Karena Joko Lancur merupakan anak semata wayangnya, Ki Honggolono segera menuruti keinginan putranya untuk melamar Mirah Putri Ayu.

Berangkatlah Ki Honggolono menuju rumah Ki Ageng Mirah untuk melamar Mirah Putri Ayu. Kedatangan Ki Honggolono disambut dengan muka ceria oleh Ki Ageng Mirah, meskipun dalam benak Ki Ageng Mirah tidak sudi memiliki calon mantu seorang penjudi sabung ayam. Ki Ageng Mirah berupaya menolak lamaran tersebut dengan cara yang halus agar tidak menyusahkan perasaan keluarga Ki Honggolono, maka diterimalah lamaran tersebut dengan beberapa syarat diluar kemampuan manusia. Syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah adalah supaya dibuatkan bendungan sungai untuk mengairi sawah-sawah di Mirah serta serahan berupa padi satu lumbung yang

⁴⁶ Ibid., 16-17.

tidak boleh diantar oleh siapapun, dalam arti lumbung tersebut berjalan sendiri. Syarat tersebut disanggupi oleh Ki Honggolono.⁴⁷

Dengan kesanggupan Ki Honggolono untuk memenuhi persyaratan tersebut, Ki Ageng Mirah merasa khawatir dan berusaha menggagalkan pembuatan bendungan dan pengumpulan padi yang dilakukan Ki Honggolono. Sementara itu Ki Honggolono dengan bantuan murid-muridnya bekerja keras untuk membuat bendungan dan mengumpulkan padi. Berkat kerja kerasnya dalam waktu yang singkat syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah mendekati keberhasilan. Dengan melihat apa yang dilakukan Ki Honggolono, Ki Ageng Mirah menemukan strategi untuk menggagalkan apa yang dilakukan Ki Honggolono. Ki Ageng Mirah meminta bantuan Genderuwo untuk mengganggu pembuatan bendungan serta mencuri padi-padi yang sudah dikumpulkan.⁴⁸

Apa yang dilakukan Ki Ageng Mirah diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Honggolono tidak mau lagi mengisi lumbung dengan padi, tetapi diganti dengan damen (jerami) dan titen (kulit kedelai). Dengan kesaktian yang dimiliki Ki honggolono, damen dan titen tersebut disabda menjadi padi. Mengetahui isi lumbung bujan padi, genderuwo utusan Ki ageng Mirah beralih mengganggu pembuatan bendungan dengan menjebol bendungan yang belum selesai dibuat. Namun ternyata hal tersebut juga diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Hongggolono kemudian meminta bantuan kepada buaya yang jumlahnyaa ribuan untuk menangkap genderuwo ketika mengganggu

⁴⁷ Ibid., 20.

⁴⁸ Ibid., 21.

pembuatan bendungan. Akhirnya genderuwo dapat dikalahkan dan pembuatan bendungan berjalan lancar.

Semua persyaratan sudah lengkap, Ki Honggolono menyabda lumbung padi untuk berangkat sendiri, diikuti oleh rombongan mempelai laki-laki. Awal kedatangan rombongan mempelai laki-laki disambut baik oleh Ki Ageng Mirah. Namun Ki Ageng Mirah juga bukan orang biasa, dengan kesaktiannya Ki Ageng Mirah tahu apa isi sebenarnya lumbung padi yang dibawa mempelai laki-laki. Dihadapan para tamu yang hadir Ki Ageng Mirah menyabda lumbung tersebut dan seketika berubahlah padi dalam lumbung menjadi damen dan titen.⁴⁹

Dengan peristiwa tersebut terjadilah adu lidah dan berlanjut adu fisik antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah. Ketika terjadi percekocokan, Joko Lancur mencari mirah Putri Ayu, keduanya tahu apa yang terjadi diantara kedua ayahnya sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama⁵⁰. Masih bersamaan terjadinya peperangan, bendungan yang dibuat Ki Honggolono ambrol dan terjadilah banjir bandang yang menewaskan banyak orang.

Usai peperangan Ki Honggolono sehari-hari mencari putra kesayangannya, Joko Lancur. Tetapi ternyata ketika ditemukan putranya sudah tewas bersama kekasih dan ayam kesayangannya. Jasad Joko Lancur kemudian dimakamkan bersama ayam jagonya dan makam tersebut diberi nama Kuburan Setono Wungu.

⁴⁹ Ibid., 22.

⁵⁰ Ibid., 23.

Dari peristiwa yang telah usai, dihadapan para muridnya Ki Honggolono bersabda :

“Wong Golan lan wong Mirah ora oleh jejodhoan. Kaping pindo, isisine ndonyo soko Golan kang ujude kayu, watu, banyu lan sapanunggalane ora bisa digowo menyang Mirah. Kaping telu, barang-barange wong Golan Karo Mirah ora bisa diwor dadi siji. Kaping papat, Wong Golan ora oleh gawe iyup-iyup saka kawul. Kaping limone, wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan soko dele.”⁵¹

Semenjak kehilangan putra kesayangannya Ki Honggolono banyak merenung. Walaupun banyak harta melimpah ternyata tidak membuat hidupnya tenang dan tidak mendapatkan ketenangan batin. Akhirnya Ki Honggolono insyaf dan taubat atas semua perbuatannya dan mulai belajar syariat Islam. Demikian juga yang dilakukan Ki ageng Mirah, karena peristiwa tersebut beliau kemudian berguru ke seorang Kiyai.

Dari sejarah yang ada di dalam buku “Babad Ponorogo”, itu sudah di benarkan oleh sesepuh atau tokoh masyarakat dari Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo.

C. PRAKTEK PERKAWINAN MASYARAKAT DUSUN MIRAH DAN DESA GOLAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan penuturan dari beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang peneliti wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang praktek perkawinan di Dusun Mirah dan Desa Golan.

⁵¹ Ibid., 24.

Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan sudah memenuhi syarat dan rukunya. Berikut petikan wawancara dengan bapak Khamim Wahyudi selaku Modin Dusun Mirah Desa Nambangrejo:

“Di masyarakat sini untuk melaksanakan sebuah perkawinan seorang mempelai harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, mahar dan ijab qobul nikah. Semua itu harus ada karena kalau tidak, maka *pernikahannya tidak sah.*”⁵²

Perdapat serupa juga disampaikan oleh bapak Purwoto selaku modin Desa Golan. berikut pendapat beliau:

“Praktek perkawinan disini sama seperti pada umumnya, kan pernikahan akan sah jika ada ijab qobulnya, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada walinya,ada *saksinya,dan ada maharnya.*”⁵³

Pada dasarnya praktek pernikahan yang ada di Dusun Mirah dan Desa Golan Sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur didalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.pernikahn akan sah jika semua syarat dan rukunya sudah terpenuhi. Yaitu: ijab qobul nikah, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi dan mahar.

Tetapi dalam masyarakat mempercayai tentang larangan perkawinan antar daerah. Seperti kepercayaan masyarakat dari dulu hingga sekarang antara dusun Mirah dan Desa Golan tidak Boleh melaksanakan perkawinan. Menurut pendapat dari pemuka agama Dusun Mirah dan Desa Golan bahwa orang Mirah dan Golan itu boleh menikah karena dalam al-Qur’an dan al-

⁵² Khamim Wahyudi, Wawancara, 10 Juni 2017

⁵³ Purwoto, Wawancara, 14 Juni 2017

Hadits tidak ada aturan tentang larangan perkawinan. Karena selama syarat dan rukun perkawinan telah sesuai dengan syari'at Islam maka perkawinan itu dapat dilaksanakan. Berikut pendapat dari K. Masruri selaku pemuka agam di Dusun Mirah.

“Sebenarnya orang Mirah dan Golan itu boleh menikah, Karena dalam al-Quran dan al-Hadits tidak melarang perkawinan antar daerah. larangan itu hanya peraturan adat yang ada di masyarakat, kan masing-masing daerah juga punya adat sendiri-sendiri. Jadi, selama adat itu tidak bertentangan dengan agama maka boleh-boleh aja dilaksanakan.”⁵⁴

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak Purwoto selaku Modin Golan, berikut pendapat beliau.

“Kalau menurut syari'at saya tidak setuju dengan larangan perkawinan antar daerah, karena dalam syari'at islam tidak disebutkan tentang larangan tersebut, tetapi karena tidak ingin ada sanksi sosial dari masyarakat dan menjadi perbincangan di masyarakat, maka kita hanya sebatas menghormati masyarakat yang meyakini adat tersebut. Kan sudah jelas bahwa suatu perkawinan apabila syarat dan rukunya terpenuhi dan sesuai dengan syari'at islam maka perkawina itu dapat dilaksanakan.”⁵⁵

Dalam perkawinan segala cobaan, musibah dan ujian itu datang nya dari Allah SWT bukan semata-mata karena melanggar perkawinan adat. Berikut pendapat dari bapak Khamim Wahyudi selaku Modin dari Dusun Mirah:

“Larangan adat itu sebenarnya tergantung pada kita, jika kita ragu-ragu dalam melangkah maka kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan, tapi kalau kita berani melangkah kadang kekhawatiran itu

⁵⁴ Masruri, Wawancara, 13 Juni 2017

⁵⁵ Purwoto, Wawancara, 14 Juni 2017

tidak akan terjadi. Karena semua cobaan, musibah ujian datangnya dari Allah SWT.”⁵⁶

D. MASYARAKAT DUSUN MIRAH DAN DESA GOLAN TETAP MEMPERTAHANKAN ADAT LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DAERAH WALAUPUN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TIDAK MENSYARATKANNYA

Dari penelitian yang telah dilakukan dan penuturan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang peneliti wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya.

Sampai sekarang masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan masih meyakini larangan perkawinan antara masyarakat kedua daerah tersebut. Dikarenakan keyakinan masyarakat yang sangat kuat akan larangan perkawinan tersebut. Berikut petikan wawancara dengan bapak Karsono selaku Kepala Desa Nambangrejo:

“Masyarakat sini (Mirah) tidak berani menikahkan anak mereka dengan orang Golan, karena masyarakat mirah masih percaya adat yang belaku disini. Yaitu, (wong mirah lan wong Golan ora oleh jejodoan)orang Mirah dan orang Golan tidak boleh berjodohan walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan itu tidak diatur tentang larang perkawinan antar daerah, tapi masyarakat tetap menyakini apa yang sudah menjadi adat dari desa ini.”⁵⁷

Menurut pendapat bapak Karsono bahwa masyarakat Mirah dan Golan tidak berani menikahkan anak mereka karena masyarakat masih percaya dengan adat yang ada di daerah tersebut.

⁵⁶Khamim Wahyudi, Wawancara, 10 Juni 2017

⁵⁷ Karsono, Wawancara, 05 Juni 2017

Perdapat serupa juga disampaikan oleh bapak Mismun seorang tokoh masyarakat Desa Golan. berikut pendapat beliau:

“Kalau menurut saya itu hanya peraturan adat aja. Sebenarnya saya tidak percaya pada hal-hal yang berbau mistik dan klenik tapi karena saya lahir dan hidup di Jawa ya harus mematuhi peraturan yang ada jika peraturan itu tidak bertentangan dengan agama. Tiap daerahkan punya aturan sendiri-sendiri. Tapi kalau di Jawa memang ada peraturan seperti ini dan masih diterapkan sampai sekarang walaupun jaman sudah modern.”⁵⁸

Menurut pendapat bapak Mismun bahwa beliau tidak percaya dengan hal-hal yang mistik dan larangan itu hanya peraturan adat. Karena bapak Mismun hidup di Jawa maka beliau hanya mematuhi peraturan yang ada.

Pendapat yang hampir sama juga di sampaikan oleh bapak Sujari selaku Kepala Desa Golan. beliau berpendapat bahwa semua itu hanya aturan adat yang ada di daerah Golan dan Mirah. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

“Masyarakat Golan dan Mirah masih menaati peraturan adat yang ada di daerah sini saja. Sebenarnya Undang-undang tentang perkawinanpun juga tidak mengatur tentang larangan perkawinan antar daerah. Masyarakat juga khawatir apabila melanggar adat tersebut bisa terkena musibah.”⁵⁹

Menurut pendapat bapak Sujari masyarakat Golan dan Mirah masih menaati peraturan adat dikarenakan mereka khawatir jika melanggar peraturan adat akan terkena musibah.

⁵⁸ Mismun, Wawancara, 08 Juni 2017

⁵⁹ Sujari, Wawancara, 06 Juni 2017

Selain masyarakat menaati peraturan adat masyarakat juga khawatir jika melanggar adat larangan perkawinan tersebut. Seperti yang disampaikan tokoh masyarakat Mirah:

“Sebaiknya jangan menikah antara masyarakat Mirah dan Golan karena hal itu sudah menjadi larangan para sesepuh. Karena sudah ada yang melanggar larangan itu, mereka orang keturunan Mirah dan Golan tetapi pada sudah tidak bertempat tinggal di daerah Mirah dan Golan, dan akhirnya berakibat buruk, entah itu sakit, gila, bahkan *sampai meninggal dunia.*”⁶⁰

Menurut tokoh masyarakat Mirah, masyarakat Golan dan Mirah sebaiknya tidak melakukan perkawinan karena sudah menjadi aturan para sesepuh, dan jika mereka tetap melakukan perkawinan maka kejadian buruk akan menimpa kepada mereka.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh bapak senen selaku kepala dusun Golan, berikut pendapat beliau:

“Sebaiknya masalah larangan nikah antara Golan dan Mirah jangan diabaikan begitu saja walaupun zamannya sudah era modern. Perkawinan itu adalah hal yang sakral dan suci, jadi harus benar-benar di pertimbangkan, boleh saja orang berpendapat lain tapi bagi saya orang yang dilahirkan disini tidak bisa meninggalkan adat *tersebut.*”⁶¹


Menurut pendapat bapak senen sebaiknya masyarakat tidak mengabaikan larangan nikah antara Golan dan Mirah walaupun zamannya sudah era modern karena perkawinan adalah hal yang sakral maka dalam melakukan perkawinan perlu dipertimbangkan lagi, apalagi orang yang lahir di daerah Mirah dan Golan tidak bisa meninggalkan adat tersebut.

⁶⁰ Sutrisno, Wawancara, 10 Juni 2017

⁶¹ Senen, Wawancara, 08 Juni 2017

Dari beberapa pendapat narasumber maka peneliti dapat mengklasifikasikan pendapat mereka menjadi tiga, yaitu:

1. Mempercayai aturan tentang larangan perkawinan antar daerah.
2. Tidak mempercayai tentang larangan perkawinan antar daerah tetapi tetap mematuhi.
3. Tidak mempercayai tentang larangan perkawinan antar daerah tetapi tetap menghormati orang yang melaksanakan adat tersebut.



BAB IV

ANALISA TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DUSUN MIRAH DESA NAMBANGREJO DAN DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO

A. Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Larangan Perkawinan Di Masyarakat Dusun Mirah Dan Desa Golan

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang perspektif Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan KHI terhadap larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Mirah dan Golan.

Masyarakat Mirah dan Golan yang sampai saat ini masih meyakini hukum adat, bahwasannya orang Mirah dan orang Golan tidak boleh menikah. Larangan pernikahan tersebut dikarenakan cerita dari nenek moyang tentang Ki Ageng mirah dan Ki Honggono yang bermusuhan, sehingga Ki Honggolono mengucapkan sabda yang salah satunya orang mirah dan Golan tidak boleh berjodohan.

Permusuhan Ki Ageng Mirah dan Ki Honggolono disebabkan Karena lamaran Ki Honggolono tidak diterima oleh Ki Ageng Mirah yang menyebabkan Ki Honggolono murka dan mengucapkan sabda kepada masyarakat Mirah dan Golan, sabda tersebut berbunyi: “Wong Golan lan wong Mirah ora oleh jejodhoan. Kaping pindo, isi-isine ndonyo soko Golan kang ujud kayu, watu, banyu lan sapanunggalane ora bisa digowo menyang Mirah. Kaping telu, barang-barange wong Golan Karo Mirah ora bisa diwor

dadi siji. Kaping papat, Wong Golan ora oleh gawe iyup-iyup saka kawul. Kaping limane, wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan soko *dele*.” Mulai saat itulah masyarakat patuh terhadap larangan perkawinan tersebut.

Keyakinan masyarakat tentang larangan perkawinan masih sangat melekat sekali, seperti yang disampaikan bapak Karsono kepada peneliti:

“ Masyarakat sini (Mirah) tidak berani menikahkan anak mereka dengan orang Golan, karena masyarakat mirah masih percaya adat yang belaku disini. Yaitu, (wong mirah lan wong Golan ora oleh jejodoan)orang Mirah dan orang Golan tidak boleh berjodohan walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan itu tidak diatur tentang larang perkawinan antar daerah, tapi masyarakat tetap menyakini apa yang sudah menjadi adat dari desa ini.”

Dari keterangan bapak Karsono bawasannya masyarakat tidak berani menikahkan anak-anak mereka karena kepercayaan masyarakat dengan hukum adat sangat kuat.

Berbeda fakta yang terjadi dalam masyarakat, maka undang-undang mensyaratkan perkawinan sebagai berikut. Di dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 telah di atur tentang larangan perkawinan yang terdapat pada pasal 8 yang berbunyi: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas; b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d) Berhubungan susuan, yaitu orang tu susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e)

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁶²

Sementara dalam kompilasi hukum islam (KHI) larangan perkawinan di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 39 yang berbunyi: 1) Karena pertalian nasab; a) Dengan seorang wanita yang melahitkan atau yang menurunkanya atau keturunannya. b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2) Karena pertalian kerabat samenda. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istriya; b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya; c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul. 3) Karena pertalian sesusuan. a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesuan ke bawah; e) Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b)

⁶² Anshori, Hukum Perkawinan Islam,188.

Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c)
Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 42 yang berbunyi: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masalah iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang berbunyi: 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali; b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinannya tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44 yang berbunyi: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶³

Menurut analisa peneliti bahwasannya ada perbedaan fakta yang terjadi dalam masyarakat, yaitu praktek perkawinan masyarakat Mirah dan Golan yang tidak sesuai dengan peraturan larangan pernikahan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dikarena masyarakat tidak berani menikahkan anak-anak mereka dari Dusun Mirah dan

⁶³ Ibid.,189-190.

Desa Golan atau sebaliknya dikarenakan cerita turun temurun dari nenek moyang mereka. Dan sampai sekarang masyarakat masih mempercayai dan meyakini larangan perkawinan antara daerah tersebut, yaitu antara Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan.

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan adanya larangan perkawinan antar daerah atau karena adat. Peraturan adat boleh dilaksanakan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam dan Undang-undang yang berlaku. Karena seseorang bisa melangsungkan perkawinan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi bukan karena larangan adat. Maka menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo boleh melaksanakan pernikahan.

B. Alasan Masyarakat Dusun Mirah Dan Desa Golan Tentang Larangan Perkawinan Antar Daerah Meskipun Undang-undang Tidak Mensyaratkannya

Alasan masyarakat Mirah dan Golan yang masih meyakini tentang larangan perkawinan antar daerah dikarenakan adat yang ada dalam masyarakat. seperti pendapat yang disampaikan oleh bapak Mismun seorang tokoh masyarakat Desa Golan:

“Kalau menurut saya itu hanya peraturan adat aja. Sebenarnya saya tidak percaya pada hal-hal yang berbau mistik dan klenik tapi karena saya lahir dan hidup di Jawa ya harus mematuhi peraturan yang ada jika peraturan

itu tidak bertentangan dengan agama. Tiap daerahkan punya aturan sendiri-sendiri. Tapi kalau di Jawa memang ada peraturan seperti ini dan masih diterapkan sampai sekarang walaupun jaman sudah modern.”⁶⁴

Selain karena adat, masyarakat juga berpendapat bahwa mereka ingin hidup dengan tenang dan layak tanpa sanksi sosial dari masyarakat maka mereka hanya sebatas menghormati masyarakat yang meyakini adat tersebut. Seperti pendapat yang disampaikan oleh bapak Purwoto selaku modin Golan:

“kalau menurut syari’at saya tidak setuju dengan larangan perkawinan antar daerah, karena dalam syari’at islam tidak disebutkan tentang larangan tersebut, tetapi karena tidak ingin ada sanksi sosial dari masyarakat dan menjadi perbincangan di masyarakat, maka kita hanya sebatas menghormati masyarakat yang meyakini adat tersebut. Kan sudah jelas bahwa suatu perkawinan apabila syarat dan rukunya terpenuhi dan sesuai dengan syari’at islam maka perkawinan itu dapat dilaksanakan.”⁶⁵

Dari keyakinan masyarakat tentang larangan perkawinan antar daerah tersebut menurut analisa peneliti jika dilihat dengan teori sosiologi hukum, maka termasuk dalam kepatuhan hukum, yaitu:

a. Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia di beri indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui

⁶⁴ Transkrip wawancara nomor 02/W/08-VI/2017

⁶⁵ Transkrip wawancara nomor 07/W/14-VI/2017

proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

Seperti pada masyarakat Mirah dan Golan, mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka apabila calon pengantin laki-laki dari Dusun Mirah dan pengantin perempuan dari Desa Golan begitu juga sebaliknya. Dikarenakan secara tidak langsung masyarakat Mirah dan Golan diberi doktrin-doktrin agar mematuhi adat yang sudah ada didalam masyarakat, yaitu masyarakat Mirah dan Golan tidak boleh melangsungkan perkawinan.

b. Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama.

Seperti pendapat para tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa larangan perkawinan antar daerah yang ada di Dusun Mirah dan Desa Golan dikarenakan karena kebiasaan adat daerah tersebut. Sejak kecil masyarakat sudah mematuhi larangan perkawinan antar daerah yang sampai sekarang menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak menikahkan

anank-anak mereka dari Dusun Mirah dengan Desa Golan begitu pula sebaliknya.

c. Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan satu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Mirah dan Golan taat kepada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

Seperti pendapat masyarakat bahwa mereka tidak ingin ada sanksi sosial dan menjadi perbincangan banyak orang, maka sebagian masyarakat yang tidak mempercayai larangan perkawinan antar daerah tersebut, hanya sebatas menghormati masyarakat yang meyakini peraturan adat larangan perkawinan antar daerah. Dikarenakan masyarakat ingin hidup pantas dan tertur tidak ada permusuhan ataupun perselisihan dengan masyarakat lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Larangan perkawinan yang terjadi pada Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karena larangan perkawinan antar daerah tidak disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI. Maka efektivitas hukum yang terjadi pada masyarakat Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo masih sangat rendah.
2. Masyarakat tetap mempertahankan adat larangan perkawinan pada Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo meskipun Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya larangan perkawinan antar daerah karena mereka di beri indoktrinasi untuk mematuhi adat tersebut (Indoctrination), mengalami proses sosialisasi yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku (Habituation), dan masyarakat mematuhi adat agar tidak menimbulkan sanksi sosial serta ingin hidup pantas dan teratur (Uilty).

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang mempercayai tentang adat, jangan sampai keyakinan itu sulit untuk menerima aturan tertulis seperti undang-undang dan KHI.

2. Untuk masyarakat yang tidak percaya hukum adat, jangan sampai ketidakpercayaan tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan antar masyarakat lainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Aslus-sunnah dan Negara-negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandar Lampung: CV. Bandar Maju, 2003.
- Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muctar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Munawir. Sosiologi Hukum . Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Purwowijoyo, Babad Ponorogo. Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985.
- Raharjo, Satjipto. Sosiologi hukum perkembangan metode dan pemilihan masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rofik, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabeni, Beni Ahmad. Sosiologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Soekamto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan D&R”*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukaminata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta: Perdana Media, 2016.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Zuriah, Nurul *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

